



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A.N. MICHI NINING SALEH**
Tempat lahir : Bitung
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Nopember 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri no.
10 Desa Peguyangan Kaja, kec. Denpasar
Utara kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa A.N Michi Nining Saleh tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Putu Nilawati, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali beralamat di Jl. Trengguli No. 85 Penatih, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 01 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)., dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “Asih Wesika” dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram “Asih Wesika” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id>.

2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram “michikodaum”.

3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id>.

4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>.

5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum>.

- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “Asih Wesika”.

- 1 (satu) lembar print out hasil *screenshot* dari postingan akun facebook “Michiko Daum Saleh Rumampung” tertanggal 08 April 2018 di group facebook “Jual Beli area Bali”.

- 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “yanokix” dengan rincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram “yanokix” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/yanokix/>.

2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram “michikodaum”.

3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/>.

4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>.

5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>.

Halaman 2 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “yanokix”.
- Akun email dengan alamat michining30@gmail.com beserta password.
- Akun pada media sosial facebook yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dengan alamat email michining30@gmail.com beserta password.
- Akun pada media sosial instagram yang bernama “michikodaum” dengan email michining30@gmail.com beserta password.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula timbulnya permasalahan ini karena ada dugaan hubungan perselingkuhan antara Korban dengan suami Terdakwa (I Komang Daum);
- Bahwa karena terpancing emosi Terdakwa membalas chat korban tanggal 20 Mei 2018 di aplikasi instagram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini mengakui kesalahan dan menyesal serta telah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang sedang mengasuh anaknya yang paling kecil berumur 13 tahun dan cucu yang tidak ada orang tuanya berumur 10 tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 8 April 2018 dan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan april dan di Bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di sebuah rumah di

Halaman 3 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH yang merasa cemburu karena suaminya yaitu I KOMANG DAUM mempunyai hubungan asmara dengan saksi korban NI NENGGAH SUDIASIH, sehingga pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan melalui akun facebook miliknya yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michinining30@gmail.com. telah mengetik, mengirimkan atau memposting tulisan melalui group yang bernama "Jual Beli area Bali":

"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelaku Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"

sebagaimana tampilan gambar berikut:



- Bahwa karena masih belum puas, Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar malam hari bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold melalui akun Instagram miliknya yang bernama akun "michikodaum" yang dibuat sekira

Halaman 4 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michining30@gmail.com telah mengetik dan mengedit gambar dan kemudian mengunggahnya dengan memberikan tulisan sebagai berikut:

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiet Asih Wesika?.....i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !

Sebagaimana tampilan berikut:



- Bahwa postingan tersebut kemudian telah dirubah isinya yaitu dengan tulisan berikut:

"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!... begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor.

- Selain itu juga terdapat tulisan dari akun isntagram "michikodaum" yang isinya :

saya suka di like sama kamu postingan saya @asihwesika nengah Sudiasih...kamu bilang saya mengada ngada..tanpa bertanya ke kamu ..alias mencari kebenaran!..kamu pikir akun org gila!!..aku gila mempertahankan keutuhan rmh tangga saya 24 thn..ingat itu..tapi kamu tergila gila suami org .dan kamu lupa pada lakimu sendiri..dan anakmu..sehingga dgn berani menjemput suami org dijl..dan sbaliknya..kamu lupa yah!!! Bkn lah ini chatmu meminta maaf pada saya?..kamu cerdas mmg..tapi aku licik".

sebagaimana tampilan berikut :



- Bahwa berdasarkan keterangan WAHYU AJI WIBOWO, Saksi Ahli dari Balai Bahasa Provinsi Bali yang menyatakan :

1. Pernyataan “perempuan *ini namanya Asih Sudiani pelakor*” mengandung tuduhan kepada orang lain, yaitu bahwa perempuan yang fotonya ditunjukkan dan namanya disebutkan dalam postingan di halaman *facebook* adalah seorang perempuan yang merebut suami orang (wanita) lain.
2. Pernyataan “*Udlet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor*” mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun *Instagram* “@asihwesika” dan nama jelas seseorang, yaitu *I Nengah Asih Sudiasih* meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* @asihwesika. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Pemosting di laman *Istagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut. Terlapor menuduh pelapor melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menuduh

Halaman 6 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang disebutkan namanya dalam postingan menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melanggar kesusilaan dengan suatu kebaikan.

- Bahwa akibat postingan pada FB dan Instagram tersebut saksi I NENGAH SUDIASIH merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah tidak benar, saksi I NENGAH SUDIASIH dan keluarganya merasa terganggu dan tertekan dengan adanya postingan tersebut, dan harga dirinya sebagai perempuan sangat direndahkan karena dalam postingan tersebut, disebut sebagai "pelacur" dan juga menyamakan dengan "Anjing"

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 8 April 2018 dan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dan di Bulan Mei atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH yang merasa cemburu karena suaminya yaitu I KOMANG DAUM mempunyai hubungan asmara dengan saksi korban NI NENGAH SUDIASIH, sehingga pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan melalui akun facebook miliknya yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan

Halaman 7 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email michining30@gmail.com. telah mengetik, mengirimkan atau memposting tulisan melalui group yang bernama "Jual Beli area Bali":

"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"

sebagaimana tampilan gambar berikut:



- Bahwa karena masih belum puas, Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar malam hari bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold melalui akun Instagram miliknya yang bernama akun "michikodaum" yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michining30@gmail.com telah mengetik dan mengedit gambar dan kemudian mengunggahnya dengan memberikan tulisan sebagai berikut:

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiat Asih Wesika?..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !

Sebagaimana tampilan berikut:

Halaman 8 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




- Bahwa postingan tersebut kemudian telah dirubah isinya yaitu dengan tulisan berikut:

"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!... begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor.

- Selain itu juga terdapat tulisan dari akun isntagram "michikodaum" yang isinya :

saya suka di like sama kamu postingan saya @asihwesika nengah Sudiasih...kamu bilang saya mengada ngada..tanpa bertanya ke kamu ..alias mencari kebenaran!..kamu pikir akun org gila!!..aku gila mempertahankan keutuhan rmh tangga saya 24 thn..ingat itu..tapi kamu tergila gila suami org .dan kamu lupa pada lakimu sendiri..dan anak anakmu..sehingga dgn berani menjemput suami org dijln..dan sbaliknya..kamu lupa yah!!! Bkn lah ini chatmu meminta maaf pada saya?..kamu cerdas mmg..tapi aku licik".

sebagaimana tampilan berikut :



Halaman 9 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan WAHYU AJI WIBOWO, Saksi Ahli dari Balai Bahasa Provinsi Bali yang menyatakan :
 1. Pernyataan *"perempuan ini namanya Asih Sudiani pelaku"* mengandung tuduhan kepada orang lain, yaitu bahwa perempuan yang fotonya ditunjukkan dan namanya disebutkan dalam postingan di halaman *facebook* adalah seorang perempuan yang merebut suami orang (wanita) lain.
 2. Pernyataan *"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor"* mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun *Instagram* *"@asihwesika"* dan nama jelas seseorang, yaitu *I Nengah Asih Sudiasih* meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* *@asihwesika*. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Pemosting di laman *Istagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut. Terlapor menuduh pelapor melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menuduh seseorang yang disebutkan namanya dalam postingan menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melanggar kesusilaan dengan suatu kebaikan.
- Bahwa akibat postingan pada FB dan Instargram yang dibuat oleh Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH tersebut saksi I NENGHAH SUDIASIH merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah tidak benar, saksi I NENGHAH SUDIASIH dan keluarganya merasa terganggu dan tertekan dengan adanya postingan tersebut, dan harga dirinya sebagai perempuan sangat direndahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam postingan tersebut, disebut sebagai “pelacur” dan juga menyamakan dengan “Anjing”

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ni Nengah Sudiasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sejahtera Indoco (Nusa Dua Beach Hotel dan Spa) yang beralamat di Kawasan Pariwisata Lot North 4 Nusa Dua Bali sejak tanggal 23 April 2013 sebagai Director of Human Resources. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi perhotelan;
- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun “Udiek Asih Wesika” dengan email awesika@yahoo.com yang dibuat sejak sekira akhir tahun 2008.
 - b. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 08123829862 yang dipergunakan oleh saksi sejak sekira awal tahun 2016
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekira pukul 17.00 wita, saksi memperoleh informasi dari salah seorang temannya yang bernama WAYAN MARTAWAN tentang adanya postingan tertanggal 08 April 2018 yang dimuat oleh akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” di salah satu group pada media sosial facebook dengan nama “Jual Beli area Bali” yang isinya telah mencemarkan nama baik saksi. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya saksi membuka akun facebook miliknya yang bernama “Udiek Asih Wesika” dengan menggunakan HP merk Iphone 7 Plus warna putih, dan masuk ke group facebook “Jual Beli area Bali”, selanjutnya benar saksi menemukan adanya postingan di group tersebut yang dimuat oleh akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” yang isinya sebagai berikut:

“mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor

Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749”
- Bahwa selain itu, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita, ketika saksi berada di rumahnya (Br. Abianseka, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar) saksi membuka akun instagram mliknya yang bernama “Asih Wesika” dengan menggunakan HP. merk Iphone 7 Plus

Halaman 11 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, selanjutnya saksi melihat adanya postingan dari akun instagram "michikodaum", tertanggal 20 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiat Asih Wesika?..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !"

- Bahwa Terhadap postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 saat ini sudah tidak dapat dilihat atau dibuka, sedangkan terhadap postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 saat ini masih dapat dilihat atau dibuka dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>, namun isi postingan tersebut telah dirubah dengan tulisan sebagai berikut:

"Udiat @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !"

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui adanya perubahan tersebut berdasarkan informasi yang ditulis dari akun "michikodaum" pada kolom komentar yang di-tag (tanda) ke akun saya @asihwesika yang isinya:

"Udiat @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor"

- Bahwa selain itu juga terdapat tulisan dari akun isntagram "michikodaum" yang isinya:

"saya suka di like sama kamu postingan saya @asihwesika nengah Sudiasih...kamu bilang saya mengada ngada..tanpa bertanya ke kamu ..alias mencari kebenaran!..kamu pikir akun org gila!!..aku gila mempertahankan keutuhan rmh tangga saya 24 thn..ingat itu..tapi kamu tergila gila suami org .dan kamu lupa pada lakimu sendiri..dan anak anakmu..sehingga dgn berani menjemput suami org dijl..dan sbaliknya..kamu lupa yah!!! Bkn lah ini chatmu meminta maaf pada saya?..kamu cerdas mmg..tapi aku licik."

Halaman 12 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang dimaksud dalam postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 terdapat tulisan “*Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud*”, bahwa memang benar saksi berasal dari Karangasem bekerja di Hotel Nusa Beach dan menikah di Mas, Ubud serta memuat gambar/foto saksi bersama dengan seorang laki-laki;
 - b. Pada postingan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 terdapat tulisan “*Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!*”, bahwa sudah sangat jelas menyebutkan nama saksi “I Nengah Sudiasih” dan juga nama alias saksi yaitu “Asih Wesika” serta dalam postingan tersebut juga nge-tag nama akun @asihwesika yang merupakan akun instagram milik saksi;
- Bahwa adapun kata-kata yang telah mencemarkan nama baik saksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Postingan pada media sosial facebook dengan nama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 yaitu tulisan “*perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor*”. Dapat saksi jelaskan bahwa kata “*pelakor*” adalah istilah yang saat ini sedang populer atau terkenal yang merupakan singkatan dari “Perebut Laki Orang” yang artinya seorang perempuan yang telah merebut suami orang yang telah mempunyai istri, sehingga kata tersebut secara tidak langsung telah menuduh saksi telah merebut suami orang;
 - b. Postingan pada media sosial instagram dengan nama “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 yaitu tulisan “*Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor*”, bahwa dalam tulisan tersebut telah menyebut saksi sebagai seorang “pelacur” dan menyamakan saksi dengan seekor anjing, selain itu isi postingan tersebut juga merupakan fitnah dengan menuduh saksi telah berselingkuh dengan seseorang;
- Bahwa isi dari semua postingan tersebut baik yang termuat pada kaun facebook “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 dan

Halaman 13 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta dan itu merupakan fitnah karena saksi tidak pernah merebut suami siapapun sesuai dengan isi dari postingan tersebut. Sedangkan mengenai gambar/foto yang termuat pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk", saksi menjelaskan bahwa laki-laki tersebut merupakan teman SMA saksi yang bernama I KOMANG DAUM, dan gambar/foto tersebut diambil pada tanggal 23 Desember 2017 bertempat di Virgin Beach di Desa Pertama Karangasem yaitu ketika saksi dan teman-teman SMA saksi termasuk yang bersangkutan selesai menghadiri acara pernikahan salah satu teman SMA saksi di Karangasem. Selain saksi, teman-teman yang lain juga sempat berfoto bersama dengan I KOMANG DAUM;

- Selanjutnya gambar/foto tersebut, dikirimkan oleh saksi melalui media sosial WhatsApp (WA) kepada teman-temannya tersebut termasuk I KOMANG DAUM;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang mempunyai akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan akun instagram "michikodaum" adalah seseorang yang bernama MICHI NINING SALEH yang merupakan istri dari teman saksi I KOMANG DAUM, yang mana hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari I KOMANG DAUM dan juga berdasarkan informasi dari akun facebook tersebut. Namun saksi belum melakukan pertemanan dengan masing-masing akun tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan dengan pemilik akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan pemilik akun instagram "michikodaum";
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan MICHI NINING SALEH namun menurut saksi mungkin yang bersangkutan merasa cemburu atau tidak terima dengan saksi karena sebelumnya saksi pernah salah kirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada I KOMANG DAUM yang merupakan suami dari MICHI NINING SALEH, yang mana pesan tersebut awalnya dikira oleh saksi dikirim melalui WhatsApp (WA) Group, dan hal tersebut diketahui oleh MICHI NINING SALEH. Selanjutnya MICHI NINING SALEH menghubungi saksi dan menanyakan mengenai pesan tersebut, dan semuanya sudah dijelaskan oleh saksi serta saksi juga sudah meminta maaf. Saat itu, yang bersangkutan sudah memberikan maaf dan semua masalah sudah selesai;
- Bahwa Akibat yang dirasakan oleh saksi dengan adanya postingan yang termuat pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal

Halaman 14 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2018 dan akun instagram "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Nama baik saksi telah dicemarkan dan saksi merasa bahwa karakternya sengaja dibunuh oleh pemilik akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan pemilik akun instagram "michikodaum";
 - b. Semua keluarga saksi terutama suami dan anak-anak saksi merasa sangat terganggu / tertekan dengan adanya postingan tersebut, serta menganggap saksi seolah-olah menjadi DPO karena apa yang termuat pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tersebut adalah tidak atau tidak sesuai dengan fakta;
 - c. Harga diri saksi sebagai seorang perempuan sangat direndahkan karena dalam postingan tersebut telah menyebutkan saksi sebagai seorang "pelacur" dan juga dipersamakan dengan seekor anjing;
 - d. Bahwa saksi merasa telah dibully dan dipermalukan karena pemilik akun instagram "michikodaum" secara terus menerus menulis postingan tentang saksi di media sosial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. I **Wayan Martawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan seseorang yang bernama NI NENGGAH SUDIASIH sejak sekira tahun 2006 bertempat di kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) DPP Bali yang beralamat di jalan Menuh No. 6 Denpasar karena saksi sebagai salah satu staf sekretariat dan saudara NI NENGGAH SUDIASIH adalah selaku pengurus sehingga saksi kenal dengan yang bersangkutan dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun "Yan Zakura" dengan email a4n_4jus@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2008.
 - b. Pada media sosial instagram dengan nama akun "Yanokix" dengan email a4n_4jus@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2008.
 - c. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 085238114306 yang dipergunakan sejak sikira awal tahun 2016
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 April 2018, sekira pukul 17.00 wita, ketika saksi berada di salah satu rumah temannya di wilayah Batu Bulan, Sukawati-Gianyar, saksi membuka akun facebook miliknya yang bernama "Yan Zakura" dengan menggunakan HP saksi merk Oppo warna putih, selanjutnya saksi melihat adanya postingan pada salah satu group pada

Halaman 15 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial facebook dengan nama “Jual Beli area Bali” yang dimuat oleh akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” yang isinya:

“mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelaku

Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749”

Serta memuat gambar/foto saudari NI NENGGAH SUDIASIH bersama dengan seorang laki-laki.

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu adanya postingan tersebut kepada saudari NI NENGGAH SUDIASIH;
- Selain itu, sekira Bulan Juni 2018, saksi juga melihat adanya postingan pada akun instagram dengan nama akun “michikodaum”, tertanggal 20 Mei 2018 yang isinya juga telah mencemarkan nama baik saudari NI NENGGAH SUDIASIH yaitu sebagai berikut:

“ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiet Asih Wesika?..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !”

- Bahwa terhadap postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 saat ini sudah tidak dapat dilihat atau dibuka, sedangkan terhadap postingan pada akun instagram “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 saat ini masih dapat dilihat atau dibuka dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>, namun isi postingan tersebut telah dirubah dengan tulisan sebagai berikut:

Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman!”

- Bahwa menurut saksi bahwa seseorang yang dimaksud dalam postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 adalah saudari NI NENGGAH SUDIASIH, selanjutnya saksi menjelaskan sebagai berikut:

a. Pada postingan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018

Halaman 16 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan “Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud” dan sepengetahuan saksi memang benar saudari NI NENGGAH SUDIASIH berasal dari Karangasem bekerja di Hotel Nusa Beach dan menikah di Mas, Ubud serta memuat gambar/foto yang bersangkutan bersama dengan seorang laki-laki.

b. Pada postingan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 terdapat tulisan “Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!”, bahwa sudah sangat jelas menyebutkan nama “i nengah Asih sudiasih “ dan juga nama alias yang bersangkutan yaitu “Asih Wesika”;

- Bahwa semua postingan tersebut baik yang termuat pada akun facebook “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 08 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta karena saksi sangat mengetahui pribadi dari saudari NI NENGGAH SUDIASIH bahwa yang bersangkutan tidak mungkin sebagai “pelakor” (perebut laki orang) dan bukanlah sebagai pelacur sesuai dengan isi dari postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dan pemilik akun instagram “michikodaum” dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan saudari MICHU NINING SALEH melalui facebook untuk menanyakan mengenai postingan yang telah dibuat pada akun facebook miliknya yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk”, selanjutnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa pernah mempunyai masalah dengan saudari NI NENGGAH SUDIASIH dan menurut saudari MICHU NINING SALEH, masalah tersebut sudah selesai. Namun saksi tidak mengerti masalah apa yang dimaksud oleh saudari MICHU NINING SALEH
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

3. I **Gusti Bagus Yudhi Swarayoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi NI NENGGAH SUDIASIH sejak tahun 2016 bertempat di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa yaitu ketika saksi mengajukan proposal penelitian untuk Skripsi kemudian bertemu dengan yang bersangkutan dan berkenalan yang saat itu menjabat sebagai Direktur HRD disana, selanjutnya sejak bulan April 2018, saya mulai

Halaman 17 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa bersama dengan yang bersangkutan serta saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sejahtera Indoco (Nusa Dua Beach Hotel dan Spa) yang beralamat di Kawasan Pariwisata Lot North 4 Nusa Dua Bali sejak bulan April 2018 sebagai staf kontrak di bagian Human Resources. Adapun tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi perhotelan.
- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun "Yudhiswara Yoga" dengan email igustibagusyuhiswarayoga@yahoo.com yang saksi buat sejak sekira tahun 2009.
 - b. Pada media sosial Instagram dengan nama akun "gungyudhik" dengan email gyudhichelsea@gmail.com yang saksi buat sejak sekira tahun 2013.
 - c. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 087861851452 yang saksi pergunakan sejak sekira tahun 2017
- Bahwa sekira Bulan Juni 2018, terdapat informasi yang sedang ramai diperbicangkan di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa terkait dengan adanya postingan pada media sosial instagram Ibu SUDIASIH selaku Director of Human Resources. Selanjutnya saksi membuka akun instagram saksi yang bernama "Yudhiswara Yoga" dengan menggunakan HP saksi merk Sony Type Experia ZL warna Hitam bertempat di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa dan benar melihat adanya postingan dari akun instagram "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 yang isinya telah menghina dan mencemarkan nama baik saudari NI NENGAS SUDIASIH.
- Bahwa saksi membenarkan postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 saat ini masih dapat dilihat atau dibuka dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>, namun isi postingan tersebut sepengetahuan saksi telah dirubah dengan tulisan sebagai berikut:

"Udjet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman!";
- Bahwa seseorang yang dimaksud dalam postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> adalah saudari NI NENGAS SUDIASIH karena dalam postingan tersebut terdapat tulisan "Udjet
Halaman 18 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!", yang sudah sangat jelas menyebutkan nama "i nengah Asih sudiasih" dan juga nama alias yang bersangkutan yaitu "Asih Wesika";

- Bahwa isi postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta dan itu merupakan penghinaan serta fitnah terhadap saudari NI NENGAH SUDIASIH karena sepengetahuan saksi bahwa saudari NI NENGAH SUDIASIH sangat baik dan bukanlah sebagai pelacur serta tidak pernah berselingkuh dengan siapapun sesuai dengan isi dari postingan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun instagram "michikodaum" dan saksi juga belum melakukan pertemanan dengan akun tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudari NI NENGAH SUDIASIH pernah mempunyai masalah dengan orang lain.
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> yaitu nama baik saudari NI NENGAH SUDIASIH telah dicemarkan karena itu merupakan penghinaan atau fitnah terhadap yang bersangkutan yang menyebutkan sebagai seorang pelacur dan telah berselingkuh sehingga orang yang membaca akan mengira isi postingan tersebut benar;
- Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat postingan pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa seseorang yang termuat pada gambar/foto tersebut, salah satunya ada saudari NI NENGAH SUDIASIH sehingga menurut saksi bahwa isi dari postingan tersebut ditujukan kepada saudari NI NENGAH SUDIASIH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. **Nyoman Sugeng Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan seseorang yang bernama NI NENGAH SUDIASIH sejak tahun 2012 bertempat di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa yaitu ketika yang bersangkutan mulai bekerja di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi yang kebetulan juga bekerja di tempat tersebut serta saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sejahtera Indoco (Nusa Dua Beach Hotel dan Spa) yang beralamat di Kawasan Pariwisata Lot North 4 Nusa Dua Bali sejak bulan Desember 2011 sebagai Kepala Keamanan. Adapun

Halaman 19 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi perhotelan.

- Bahwa saksi mempunyai akun pada media sosial yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun "Minak Djinggo" dengan email prabanata@yahoo.com yang saksi buat sejak sekira tahun 2015;
 - b. Pada media sosial Instagram dengan nama akun "nsugengriyanto" dengan email prabanata@yahoo.com yang saksi buat sejak sekira tahun 2015;
 - c. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 08113998292 yang saksi pergunakan sejak sekira awal tahun 2016;
- Bahwa sekira Bulan Juni 2018, terdapat informasi yang sedang ramai diperbincangkan di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa terkait dengan adanya postingan pada media sosial instagram yang isinya telah mencemarkan nama baik saudari NINGENAH SUDIASIH selaku Director of Human Resources. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa, saksi membuka akun instagram saksi yang bernama "Minak Djinggo" dengan menggunakan HP saksi merk Xiaomi warna Hitam dan benar melihat adanya postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmlc/?hl=id&taken-by=michikodaum> tertanggal 20 Mei 2018 yang isinya telah menghina dan mencemarkan nama baik saudari NI NENGAH SUDIASIH. Kemudian saksi melakukan screenshot terhadap postingan tersebut dengan menggunakan HP saksi;
- Bahwa postingan yang termuat pada akun instagram "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 saat ini masih dapat dilihat atau dibuka dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmlc/>, namun isi postingan tersebut telah dirubah dengan tulisan sebagai berikut:

"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !"
- Bahwa seseorang yang dimaksud dalam postingan yang termuat pada akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 adalah saudari NI NENGAH SUDIASIH karena dalam postingan tersebut terdapat tulisan *"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!"*, bahwa

Halaman 20 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas menyebutkan nama “*i nengah Asih sudiasih* “ dan juga nama alias yang bersangkutan yaitu “Asih Wesika”;

- Bahwa isi postingan yang termuat pada akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> tertanggal 20 Mei 2018 adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta dan itu merupakan penghinaan serta fitnah terhadap saudari NI NENGHAH SUDIASIH karena sepengetahuan saksi bahwa saudari NI NENGHAH SUDIASIH bukanlah sebagai pelacur dan tidak pernah berselingkuh dengan siapapun sesuai dengan isi dari postingan tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu siapa pemilik akun instagram “michikodaum” dan saksi juga belum melakukan pertemanan dengan akun tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apakah sebelumnya saudari NI NENGHAH SUDIASIH pernah mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya postingan yang termuat pada akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> tertanggal 20 Mei 2018 yaitu nama baik saudari NI NENGHAH SUDIASIH telah dicemarkan karena itu merupakan penghinaan atau fitnah terhadap yang bersangkutan yang menyebutkan sebagai seorang pelacur dan berselingkuh sehingga orang yang membaca akan mengira isi postingan tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat postingan pada akun facebook “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tersebut, namun dapat saksi jelaskan bahwa seseorang yang termuat pada gambar/foto tersebut salah satunya ada saudari NI NENGHAH SUDIASIH sehingga menurut saksi bahwa isi dari postingan tersebut ditujukan kepada saudari NI NENGHAH SUDIASIH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **I Kadek Mustikayasa, S.H.,M.H., CCPA, CCLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang ahli miliki terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Internet Investigation And Forensic Training pada tahun 2012 bertempat di CCIC Bareskrim Polri;
- b. Internet Investigation And Digital Forensic Training pada tahun 2012 bertempat di JCLEC Semarang;
- c. Advance Cyber Crime Training pada tahun 2015 bertempat di KNPU, Seoul Korea Selatan;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Bali nomor : Sp. Gas/41/X/Res.2.5/2018/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2018 untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang berkaitan dengan laporan Polisi nomor : LP/374/X/2018/Bali/SPKT, tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah bersaksi di persidangan, terkait dengan keahlian yang ahli miliki, yaitu :
 - a. Pada tahun 2015, ahli pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Denpasar, terkait dengan kasus pornografi;
 - b. Pada tahun 2016, ahli pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Tabanan, terkait dengan kasus pornografi anak;
 - c. Pada tahun 2017, ahli pernah bersaksi sebagai ahli digital forensic di Pengadilan Negeri Semarapura, terkait dengan kasus pornografi anak dan di Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus pornografi;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei tipe KII-L22 warna emas dengan IMEI 869239023222536 dan 869239023384534;
- Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali sesuai Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Bali Nomor : Sp. Gas/38/II/Res.2.5/2019/Ditreskrimsus, tanggal 11 Februari 2019 selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.12.0.14, UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 dan AccessData® FTK®, imager 3.1.1.8;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut, ahli menemukan beberapa dokumen elektronik yang diduga memiliki kaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/238/VII/2018/SPKT, tanggal 9 Juli 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) buah email yang dipergunakan di dalam Handphone dengan alamat michinining30@gmail.com dan michikoshoe@gmail.com .

Halaman 22 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Didalam handphone terinstal aplikasi Facebook dan Instagram;.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. **Wahyu Aji Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006-Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011-Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016-sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh dan pengkaji kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi sebagai ahli di bidang bahasa, diantaranya sebagai berikut :
 - o Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada tahun 2014.
 - o Sebagai Ahli di bidang Bahasa dalam perkara pemberian keterangan tidak benar atau membuat surat atau menggunakan surat yang isinya tidak benar di Polda Bali.
 - o Sebagai ahli bahasa dalam bahasa dalam perkara penistaan agama di Polda Bali.
 - o Sebagai ahli bahasa dalam perkara pencemaran nama baik melalui akun facebook di Polda Bali.
 - Bahwa legalitas yang dimiliki oleh ahli dalam memberikan keterangan kepada penyidik dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan. Ada pun latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang dimiliki oleh ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2004.
 - b. Diklat Calon Penyuluh Kebahasanaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - c. Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Halaman 23 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan pelapor yang bernama NI NENGHAH SUDIASIH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bahasa adalah (1) *n* sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; (2) percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun (KBBI: 116).
- Untuk memaknai istilah **pencemaran nama baik** dan **fitnah**, ahli menggunakan acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi IV dan KBBI V berbasis Android terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Pencemaran nama baik berasal dari 3 kata, yaitu *pencemaran*, *nama*, dan *baik*.
- Kata *pencemaran* berasal dari kata *cemar* yang bermakna: 1 kotor; ternoda; 2 *ki* keji; cabul; mesum; 3 *ki* buruk (tentang nama baik); tercela. Sedangkan *pencemaran* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBBI: 255).
- Kata *nama* bermakna 1 *n* kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); 2 gelar; sebutan; 3 kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan. (KBBI: 950).
- Kata *baik* bermakna 1 *a* elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dsb); 2 *a* mujur; beruntung (tt nasib); menguntungkan (tt kedudukan dsb); 3 *a* berguna; manjur (tt obat dsb); 4 *a* tidak jahat (tt kelakuan, budi pekerti, keturunan, dsb); jujur; 5 *v* sembuh; pulih (tt luka, barang yg rusak, dsb); 6 *a* selamat (tidak kurang suatu apa); 7 *a* selayaknya; sepatutnya; 8 *p* (untuk menyatakan) entah ... entah ...; 9 *p* ya (untuk menyatakan setuju); 10 *n* kebaikan; kebajikan. (KBBI: 118).
- Berdasarkan makna di atas, secara utuh istilah *pencemaran nama baik* dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain.
- Kata *fitnah* bermakna perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). (KBBI: 393).
- Bahwa setiap kata memiliki arti leksikal atau makna denotatif atau makna dalam kamus. Arti dan makna kata itu pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Pemaknaan kata sangat bergantung pada konteks, seperti sosiologis, psikologis, kultur, dan sebagainya.
- Selanjutnya, dapat ahli jelaskan bahwa ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk mengukur/menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat

Halaman 24 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

- Setelah dijelaskan kronologi telah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik secara online kepada ahli, selanjutnya ahli menjelaskan sebagai berikut:
- Untuk memberikan makna pernyataan "*perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor*" dalam laman *facebook* terlapor, ahli akan memberikan pemaknaan kata *pelakor* dan *ini* sebagai berikut. Kata *pelakor* merupakan akronim dari *perebut laki orang* yang merupakan istilah yang pada awalnya muncul di media sosial untuk menyebut seorang perempuan yang dianggap merebut suami orang lain. Kemudian, kata *pelakor* dikenal oleh masyarakat luas dan digunakan bukan hanya di media sosial. Hingga saat ini masyarakat telah secara tidak langsung menyepakati bahwa makna kata/istilah *pelakor* memiliki makna 'perempuan yang merebut suami (pasangan) orang lain'. Kedudukan kata *pelakor* dalam pernyataan tersebut adalah sebagai keterangan penjelas yang menjelaskan kata sebelumnya, yaitu Asih Sudiani. Sedangkan kata *ini* '*pron*' kata penunjuk terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara'.
- Dengan demikian, dapat ahli jelaskan bahwa pernyataan "*perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor*" bermakna perempuan yang gambarnya ada dalam postingan di laman *facebook* bernama Asih Sudiani adalah perebut suami orang lain.
- Untuk memberikan makna pernyataan "*Udiet @asihwesika ...i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor*" ahli akan memberikan pemaknaan kata-kata dalam postingan tersebut sebagai berikut. Kata *pelacur* '*n*' perempuan yang melacur; wanita tunasusila; sundal' (KBBI). Kata *hina* '*a* 1 rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya); 2 keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan)' (KBBI). Kata *ibarat* '*n* 1 perkataan atau cerita yang dipakai sebagai perumpamaan (perbandingan, lambang, kiasan); 2 isi (maksud, ajaran) yang terkandung dalam suatu perumpamaan (cerita dan sebagainya); 3 *p* seumpama; 4 *n* perbandingan antara orang atau benda dan hal-hal yang lain dengan menggunakan kata-kata bagai' (KBBI). Kata *perselingkuhan* terbentuk dari kata *selingkuh* '*a* 1

Halaman 25 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang, serong; 2 suka menggelapkan uang, korup; 3 suka menyeleweng' (KBBI). Kata *menyelimuti* 'v memberi selimut, menyelubungi; v ki menutup kejahatan dan sebagainya' (KBBI). Kata *kotor* 'a tidak bersih, kena noda; a banyak sampahnya (barang bekas, barang busuk, dan sebagainya), jorok, menjijikkan, melanggar kesusilaan, tidak patut, keji; a tidak mengikuti aturan; tidak jujur; a (berat, isi, gaji, dan sebagainya) sebelum dikurangi wadah, pajak, dan sebagainya, bruto' (KBBI).

- Bahwa konteks pernyataan dalam postingan di media sosial *Instagram* tersebut, kata *pelacur* 'perempuan yang melacur, wanita tunasusila, sundal; kata *hina* 'rendah martabatnya, tidak baik perbuatan/kelakuannya'; kata *ibarat* 'seumpama'; kata *perselingkuhan* 'tidak jujur, suka berbuat serong, atau menyeleweng'; kata *menyelimuti* 'menutupi kejahatan dsb.'; kata *kotor* 'kena noda, menjijikkan, melanggar kesusilaan'--- Dengan demikian, pernyataan "Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor" dapat dimaknai bahwa terlapor telah menyebutkan nama akun *Instagram* "Udiet @asihwesika" dan nama jelas pelapor *I Nengah Asih Sudiasih* meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama lengkap pelapor yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* @asihwesika. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Selain itu, pemosting di laman *Instagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan dari perempuan yang dianggap pelacur Blanjong. Terlapor juga menuduh pelapor melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menyebutkan bahwa jubah indah yang memiliki makna kias 'kebaikan atau sesuatu yang baik' digunakan untuk menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melanggar kesusilaan.

- Bahwa terhadap tulisan yang isinya sebagai berikut

Halaman 26 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perempuan ini namanya Asih Sudiani pelaku”

“Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor”

- Bahwa untuk dapat dikategorikan sebuah pernyataan mengandung muatan pencemaran nama baik/fitnah adalah jika pernyataan tersebut bohong/tidak benar atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai/mencemarkan nama baik atau merugikan kehormatan orang. Selain itu, sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya bahwa parameter atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur/menentukan bahwa sebuah kata-kata/kalimat dapat dikategorikan memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan adalah kata-kata atau kalimat atau pernyataan, baik lisan maupun tulis yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Bahwa pernyataan seperti dalam postingan di laman facebook mengandung tuduhan. Kata *tuduhan* ‘n hasil menuduh; hal yang dituduhkan; dakwaan’ (KBBI). Berdasarkan pada makna kata *tuduhan* tersebut, dapat ahli jelaskan sebagai berikut.
- Bahwa kalimat dalam postingan tersebut adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita. Pengunggah informasi dalam laman facebook dan Instagram tersebut menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar perbuatan tersebut diketahui umum. Lebih lanjut, ahli menjelaskan sebagai berikut.
- Bahwa pernyataan *“perempuan ini namanya Asih Sudiani pelaku”* mengandung tuduhan kepada orang lain, yaitu bahwa perempuan yang fotonya ditunjukkan dan namanya disebutkan dalam postingan di laman facebook adalah seorang perempuan yang merebut suami orang (wanita) lain.
- Bahwa pernyataan *“Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor”* mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun Instagram *“@asihwesika”* dan nama jelas seseorang, Halaman 27 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu / *Nengah Asih Sudiasih* meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* @asihwesika. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Pemosting di laman *Instagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut. Terlapor menuduh pelapor melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menuduh seseorang yang disebutkan namanya dalam postingan menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melanggar kesusilaan dengan suatu kebaikan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun pada media sosial yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada media sosial facebook dengan nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dengan email michining30@gmail.com yang dibuat oleh anak Terdakwa RENDRA FAISAL sejak sekira tahun 2010.
 - b. Pada media sosial Instagram dengan nama akun "michikodaum" dengan email michining30@gmail.com namun Terdakwa lupa sejak kapan menggunakannya, seingat Terdakwa yaitu sekira sejak tahun 2013 (6 tahun yang lalu).
 - c. Pada media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 081338725749 yang dipergunakan oleh Terdakwa sejak sekira awal tahun 2015.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun pada media sosial facebook yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan akun instagram "michikodaum" yaitu untuk menambah pertemanan, untuk saling berbagi informasi, untuk berkomunikasi, untuk mengetahui perkembangan zaman, dll;
- Bahwa aktifitas yang sering dilakukan oleh Terdakwa baik pada media sosial facebook yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan akun instagram yang bernama "michikodaum" antara lain posting status, unggah gambar/foto, memberikan komentar, *chating*, membagikan berita/informasi, melihat/menyimak postingan teman, dll dan media yang Terdakwa

Halaman 28 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk mengakses hal tersebut yaitu HP Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold;

- Setelah ditunjukkan print out hasil screenshot postingan dari akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" salah satu group pada media sosial facebook dengan nama "Jual Beli area Bali" tertanggal 08 April 2018;
- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa postingan tersebut merupakan postingan yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Terdakwa yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dan nomor HP 081338725749 yang termuat pada postingan tersebut merupakan nomor HP milik tersangka, sedangkan seseorang yang termuat pada gambar/foto tersebut merupakan gambar/foto suami Terdakwa yang bernama I KOMANG DAUM bersama dengan seorang perempuan, yang mana gambar/foto tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang merupakan teman suami Terdakwa yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada tersangka.
- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 08 April 2018 siang hari sekira pukul 11.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa (Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10, Desa Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar) dengan menggunakan HP Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold yaitu dengan cara sebagai berikut :
- Pertama Terdakwa membuka akun facebook miliknya yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dengan menggunakan HP Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari group yang bernama "Jual Beli area Bali", kemudian mengunggguh gambar/foto suami Terdakwa bersama dengan seorang perempuan (sesuai dengan gambar/foto tersebut) yang tersimpan pada galeri, selanjutnya memberikan tulisan sebagai berikut :
*"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor
Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"*
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengirimkan atau memposting tulisan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat postingan pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" pada salah satu group pada media sosial facebook dengan nama "Jual Beli area Bali" tertanggal 08 April 2018 tersebut karena Terdakwa ingin bertemu dengan seorang perempuan yang termuat pada gambar/foto tersebut yang sepengetahuan Terdakwa bernama ASIH SUDIANI sehingga Terdakwa ingin mencari informasi terhadap keberadaan perempuan tersebut dan postingan tersebut Terdakwa tujuan kepada semua orang yang mengenal perempuan tersebut.

Halaman 29 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa “pelakor” merupakan istilah jaman sekarang yang artinya “perebut laki orang” dan seseorang yang dimaksud oleh Terdakwa sebagai “pelakor” yaitu seorang perempuan yang sepengetahuan Terdakwa bernama ASIH SUDIANI yang termuat pada gambar/foto bersama dengan suami Terdakwa yang bernama I KOMANG DAUM.
- Pada awalnya Terdakwa merasa curiga dengan suami Terdakwa yang bernama I KOMANG DAUM bahwa yang bersangkutan telah berselingkuh dengan seseorang, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa terbangun dari tidur untuk kencing, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara pesan masuk ke HP, pada awalnya Terdakwa mengira itu pesan ke HP tersangka, namun setelah dicek, ternyata tidak ada pesan yang masuk. Kemudian Terdakwa mencoba untuk mencari dan menemukan HP suami Terdakwa berada di atas meja kerjanya. Selanjutnya Terdakwa membuka HP suaminya dan melihat adanya pesan WA masuk dari seseorang dengan nama kontak “Udek” yang isinya antara lain “pagi sayang”, dll. Setelah itu, Terdakwa foto pesan tersebut menggunakan HP miliknya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menunggu suaminya bangun, dan menanyakan perihal adanya pesan tersebut. Namun suami Terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut. Akhirnya Terdakwa mencari tahu sendiri siapa perempuan tersebut melalui media sosial dan yang lainnya hingga akhirnya ada seseorang yang memberikan Terdakwa informasi dan juga mengirimkan kepada gambar/foto tersebut diatas. Dengan adanya hal tersebut, sehingga Terdakwa merasa sangat marah dan sakit hati kemudian memposting gambar/foto tersebut dan mencari tahu keberadaan perempuan tersebut melalui postingan tersebut dengan menyebutnya sebagai seorang “pelakor” karena Terdakwa merasa bahwa perempuan tersebut telah mengganggu hubungan rumah tangga tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa memposting tulisan tersebut, Terdakwa sempat membuat postingan, yang isinya sebagai berikut:
“Ada yang kenal wanita ini? Jika teman-teman FB ada yg tau tolong di info yah terimakasih (mantan siswa SMA negeri Amlapura)”
- Bahwa karena tidak ada respon, sehingga Terdakwa kemudian memposting tulisan pada salah satu group pada media sosial facebook dengan nama “Jual Beli area Bali” tertanggal 08 April 2018. Selain itu suami Terdakwa (I KOMANG DAUM) juga mengaku tidak pernah berselingkuh dengan perempuan yang ada didalam gambar/foto tersebut dan bersumpah demi anak-anak kami bahwa jika Terdakwa dapat membuktikan perselingkuhannya dengan perempuan tersebut maka di kemudian hari anak-

Halaman 30 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kami juga akan diselingkuhi oleh orang lain. Dengan adanya hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tambah marah dan berniat untuk membuktikan perselingkuhan suami Terdakwa (I KOMANG DAUM) dengan perempuan tersebut.

- Bahwa postingan pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" pada salah satu group pada media sosial facebook dengan nama "Jual Beli area Bali" tertanggal 08 April 2018 sudah tidak ada karena hari itu sudah langsung dihapus sendiri oleh tersangka.
- Bahwa alasan Terdakwa menghapus postingan pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" pada salah satu group pada media sosial facebook dengan nama "Jual Beli area Bali" tertanggal 08 April 2018 karena Terdakwa sudah memperoleh banyak informasi terkait dengan perempuan yang termuat pada gambar/foto postingan tersebut sesuai dengan tujuan awal Terdakwa membuat postingan tersebut sehingga setelah itu, Terdakwa hapus.
- Setelah ditunjukkan print out hasil *prietscreen* postingan yang termuat pada akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum> ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa postingan tersebut merupakan postingan yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan akun instagram miliknya yang bernama "michikodaum" dan gambar/foto tersebut merupakan gambar/foto Terdakwa sendiri yang sebelumnya tersimpan di galeri HP Terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2018 malam hari (Terdakwa lupa waktunya) bertempat di rumah Terdakwa (Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10, Desa Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar) dengan menggunakan dengan menggunakan HP miliknya merk Huawei model KII-L22 warna gold yaitu dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pertama Terdakwa membuka akun instagram Terdakwa yang bernama "michikodaum" dengan menggunakan HP miliknya merk Huawei model KII-L22 warna gold,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari gambar/foto Terdakwa tersebut yang tersimpan pada galeri, kemudian mengunggahnya dengan memberikan tulisan sebagai berikut :

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiat Asih Wesika?...i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,baru kau

Halaman 31 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !

- Bahwa adapun maksud tulisan “kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!”, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melihat adanya postingan yang termuat pada akun instagram “asih wesika” yang isinya berupa gambar/foto di kebun salak yang sepengetahuan Terdakwa bahwa kebun tersebut merupakan kebun milik suami Terdakwa di Desa Selat, Karangasem, selanjutnya Terdakwa memberikan komentar atas postingan tersebut yang isinya Terdakwa lupa, kemudian dibalas oleh pemilik akun yang isinya antara lain dengan tulisan “*justru kamu pelacur blanjong yang telah merebut suami orang*”, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa kemudian membuat postingan tersebut diatas pada akun instagram Terdakwa yang bermaksud untuk membalas atas komentar yang telah dibuat oleh pemilik akun instagram “asih wesika” yang sepengetahuan Terdakwa adalah milik dari seseorang yang bernama ASIH berdasarkan atas foto profil yang termuat pada akun tersebut, dengan tulisan yang isinya yaitu Terdakwa memang pelacur blanjong, namun dia (pemilik akun instagram “asih wesika”) lebih hina dari pelacur blanjong dan mempertanyakan mengenai status perselingkuhannya dengan suami tersangka. Sedangkan mengenai kebenaran atas postingan tersebut, jika dilihat dari isi percakapan antara ASIH dan suami Terdakwa bahwa Terdakwa sangat yakin antara mereka berdua ada hubungan asmara, yang mana hal tersebut terbukti dari adanya pengakuan dari suami Terdakwa bahwa memang benar pernah ada hubungan asmara selain itu juga berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh ASIH melalui pesan WA atas kekeliruan yang telah dilakukannya.
- Bahwa postingan tersebut saat ini sudah tidak ada karena sekira bulan Januari 2019, Terdakwa telah menghapus postingan tersebut melalui HP Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold. Namun sebelumnya Terdakwa sempat merubah isi postingan tersebut dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>, dengan tulisan sebagai berikut:
“Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !”

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa merubah isi postingan karena setelah Terdakwa membaca kembali isi postingan tersebut, Terdakwa merasa

Halaman 32 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sangat tidak pantas jika Terdakwa menulis nama hotel pada postingan tersebut sehingga kemudian menghapusnya dan menandai postingan tersebut kepada akun instagram @asih wesika yang sepengetahuan Terdakwa adalah milik dari ASIH, sedangkan tujuan Terdakwa menghapus isi postingan tersebut selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:

- a. Sekira akhir tahun 2018, suami Terdakwa (I KOMANG DAUM) pernah mengumpulkan Terdakwa dan anak-anak mereka, selanjutnya suami Terdakwa meminta maaf terhadap Terdakwa dan anak-anak kami karena telah menyakiti Terdakwa sebagai istri dan juga telah mempermalukan keluarganya sendiri atas perbuatan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu pernah menjalin asmara dengan seorang perempuan yang bernama NI NENGGAH SUDIASIH alias UDEK. Suami Terdakwa tidak menyangka bahwa apa yang telah dilakukan berakibat fatal terhadap keluarganya.
- b. Pada tanggal 01 Januari 2019, sekira pukul 02.30 wita Terdakwa berbicara dengan suami Terdakwa (I KOMANG DAUM) di rumah kami (Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10, Desa Peguyangan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar), setelah itu, suami Terdakwa masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian yang bersangkutan keluar dan menaruh kertas yang berisi tulisan diatas meja, selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa pada intinya isi tulisan tersebut yaitu permintaan maaf suami Terdakwa (I KOMANG DAUM) atas perbuatannya telah mengkhianati Terdakwa karena memang benar sebelumnya yang bersangkutan pernah menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan teman SMA-nya yang bernama NI NENGGAH SUDIASIH alias UDEK serta mengaku pernah melakukan hubungan badan (berzina) dengan yang bersangkutan.
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, sehingga Terdakwa menghapus isi postingan yang telah dibuat oleh Terdakwa karena menurutnya bahwa semua masalahnya sudah selesai.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin atau diperbolehkan membuat postingan pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 dan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAMlc/>.
- Bahwa dengan adanya postingan yang Terdakwa buat pada akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" salah satu group pada media sosial facebook dengan nama "Jual Beli area Bali" tertanggal 08 April 2018 dan postingan pada akun instagram "michikodaum" dengan alamat url :

Halaman 33 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/> tertanggal 20 Mei 2018, mempunyai dampak negatif baik terhadap keluarga Terdakwa maupun keluarga ASIH sehingga Terdakwa merasa bahwa Terdakwa telah melakukan sebuah kesalahan sehingga Terdakwa berniat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal tersebut Terdakwa buktikan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018, sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa datang ke rumah ASIH di Ubud, Gianyar dengan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan namun ternyata Terdakwa tidak memperoleh tanggapan dari pihak keluarga ASIH, padahal dari dulu Terdakwa berniat untuk bertemu bersama keluarga agar masalah ini cepat selesai namun tidak pernah memperoleh tanggapan dari ASIH. Hal tersebut terbukti dari percakapan Terdakwa melalui *masenger* sebagaimana terlampir. Jika seandainya dari awal suami Terdakwa dan ASIH mau berterus terang terkait hubungan asmara mereka berdua, maka Terdakwa yakin hal ini tidak akan terjadi karena Terdakwa membuat postingan tersebut dalam keadaan Terdakwa emosi dan sakit hati.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa mengakui Perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut di atas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan menyalami korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **I Komang Sudanta, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AN. MICHI NINING SALEH, dimana suaminya yang bernama I KOMANG DAUM merupakan teman saksi.
- Bawa saksi kenal dengan I KOMANG DAUM sejak sekolah di SMA 1 Karangasem
- Bahwa memang ada group WA untuk reuni, group WA terbatas yang dibuat sejak tanggal 12 Maret 2017;
- Bahwa yang masuk di Group awalnya hanya 1 kelas dan akhirnya berkembang menjadi 1 (satu) angkatan
- Bahwa dibentuknya group Whatsapp Alumni awalnya ada teman yang bernama SRI sakit, sehingga dibentuk Komunitas;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ni Nengah Sudiasih, dia masuk group Whatsapp belakangan, dan saksi Ni Nengah Sudiasih dulunya beda kelas dengan saksi;

Halaman 34 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Group WA kemudian berkembang tidak ada rapat-rapat khusus;
- Bahwa tidak ada komunitas peduli Gunung Agung (letusan Gunung Agung), namun obrolan untuk itu ada;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai foto yang ada di Facebook, foto tersebut tidak ada di WA.
- Bahwa hubungan antara saksi Ni Nengah Sudiasih dengan I Komang Daum adalah cukup dekat / akrab.
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 I Komang Daum pernah curhat kepada saksi yang pada saat itu ada di Banyuwangi melalui percakapan Whatsapp yang intinya bahwa ia takut isterinya tahu hubungannya dengan saksi Ni Nengah Sudiasih dan meminta pertimbangan saksi;
- Bahwa saksi telah menasihati I Komang Daum karena ia masih beristeri dan saksi Ni Nengah Sudiasih masih bersuami tetapi nasihat saksi tidak didengar olehnya;
- Bahwa isi curhat akan dilampirkan dalam pledoi (pembelaan Terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Denimond Stevanus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AN. MICHI NINING SALEH karena tinggal satu kompleks atau lingkungan ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan I KOMANG DAUM;
- Bahwa saksi sering duduk-duduk, kumpul-kumpul atau mojom-mojok bersama suami Terdakwa I Komang Daum di lingkungan perumahan, saat sedang bersama I Komang Daum pernah menerima telepon dari seseorang dengan berbisik-bisik mesra dan diperlihatkan foto-foto I Komang Daum dengan saksi Ni Nengah Sudiasih;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa AN. MICHI NINING SALEH untuk mengantarnya mencari seorang perempuan yaitu Ni Nengah Sudiasih saat itu subuh sekitar jam 5 pagi di daerah Mas, Ubud Gianyar, dan saat itu ada cekcok di rumah suaminya. Kejadian itu sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang kedua kalinya saksi juga diminta untuk mengantar ibu Michi sekitar jam 10 malam, kedatangan Ibu MICHI NINING SALEH adalah untuk minta maaf;
- Bahwa saksi hanya duduk di mobil tidak ikut kedalam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 35 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp Korban ke suami Terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar foto Korban;
- 3) 1 (satu) lembar foto Korban dengan suami Terdakwa (I Komang Daum);
- 4) 1 (satu) lembar screenshot percakapan permintaan maaf korban kepada Terdakwa;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan Polisi No S.Pgl/229/II/2019/Ditreskrimsus;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/12/III/2019/Ditreskrimsus tertanggal 1 Maret 2019
- 7) 3 (tiga) lembar fotokopi surat permintaan maaf dari suami Terdakwa (I Komang Daum) kepada Terdakwa;
- 8) 1 (satu) rangkap screenshot percakapan Wahtsapp suami Terdakwa (I Komang Daum) kepada Komang Sudanata, S.E.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika" dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "Asih Wesika" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id>;
 - b. 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
 - c. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id>;
 - d. 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>;
 - e. 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum>;
- 2) 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika";
- 3) 1 (satu) lembar print out hasil *screenshot* dari postingan akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 di group facebook "Jual Beli area Bali";

Halaman 36 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “yanokix” dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “yanokix” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/yanokix/>;
 - b. 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram “michikodaum”;
 - c. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/>;
 - d. 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>;
 - e. 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/>;
- 5) 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram “yanokix”;
- 6) Akun email dengan alamat michining30@gmail.com beserta password;
- 7) Akun pada media sosial facebook yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dengan alamat email michining30@gmail.com beserta password;
- 8) Akun pada media sosial instagram yang bernama “michikodaum” dengan email michining30@gmail.com beserta password;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA dengan menggunakan HP milik Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold Terdakwa membuka akun facebook miliknya bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” selanjutnya Terdakwa mengunggah atau mengirimkan ke group facebook “Jual Beli area Bali” foto suami Terdakwa (I Komang Daum) bersama saksi Ni Nengah Sudiasih dan tulisan sebagai berikut: *“mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749”*
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya merk Huawei model KII-L22 warna gold

Halaman 37 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun instagram bernama "michikodaum" telah mengunggah gambar/foto beserta tulisan sebagai berikut: "Udied @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !";

- Bahwa orang yang dimaksud dalam unggahan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 8 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 adalah saksi Ni Nengah Sudiasih terlihat dari foto dan nama "Asih Sudiani", "I Nengah Asih Sudiasih" yang disebutkan dalam kedua unggahan tersebut;
- Bahwa nama akun @asihwesika yang ditandai Terdakwa dalam unggahannya di Instagram tanggal 20 Mei 2018 merupakan akun instagram saksi Ni Nengah Sudiasih;
- Bahwa unggahan yang termuat pada grup media sosial facebook "Jual Beli area Bali" oleh nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 8 April 2018 dapat dilihat oleh pengguna facebook lain diantaranya saksi Ni Nengah Sudiasih dengan nama akun "Udiek Asih Wesika" dan saksi I Wayan Martawan dengan nama akun "Yan Zakura";
- Bahwa unggahan foto beserta tulisan yang termuat dalam akun instagram Terdakwa yang bernama "@michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 dapat dilihat oleh pengguna instagram lain diantaranya saksi Ni Nengah Sudiasih dengan nama akun "@asihwesika", saksi I Wayan Martawan dengan nama akun "@yanokix", saksi I Gusti Bagus Yudhi Swarayoga dengan nama akun "@gungyudhik" dan saksi Nyoman Sugeng Riyanto dengan nama akun "@nsugengriyanto";
- Bahwa atas unggahan Terdakwa pada facebook dengan nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 8 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 akibat yang dirasakan saksi Ni Nengah Sudiasih adalah nama baik saksi telah dicemarkan, keluarga saksi merasa sangat terganggu, harga dirinya direndahkan, merasa telah di *bully* dan dipermalukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama A.N. MICHI NINING SALEH dengan identitas yang telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hal itu membuktikan bahwa Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH adalah orang yang sehat secara rohani (tidak sedang terganggu mentalnya), sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sengaja adalah mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran akan apa yang hendak dilakukannya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 39 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dpersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA dengan menggunakan HP milik Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold Terdakwa membuka akun facebook miliknya bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" selanjutnya Terdakwa mengunggah atau mengirimkan ke group facebook "Jual Beli area Bali" foto suami Terdakwa (I Komang Daum) bersama saksi Ni Nengah Sudiasih dan tulisan sebagai berikut: *"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"*
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya merk Huawei model KII-L22 warna gold melalui akun instagram bernama "michikodaum" telah mengunggah gambar/foto beserta tulisan yang telah diubah menjadi sebagai berikut: *"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?...!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !";*
- Bahwa orang yang dimaksud dalam unggahan yang termuat pada media sosial facebook dengan nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 8 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun "michikodaum" tertanggal 20 Mei 2018 adalah saksi Ni Nengah Sudiasih terlihat dari foto dan nama "Asih Sudiani", "I Nengah Asih Sudiasih" yang disebutkan dalam kedua unggahan tersebut;
- Bahwa nama akun @asihwesika yang ditandai Terdakwa dalam unggahannya di Instagram tanggal 20 Mei 2018 merupakan akun instagram saksi Ni Nengah Sudiasih;
- Bahwa unggahan yang termuat pada grup media sosial facebook "Jual Beli area Bali" oleh nama akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 8 April 2018 dapat dilihat oleh pengguna facebook lain diantaranya saksi Ni Nengah Sudiasih dengan nama akun "Udiek Asih Wesika" dan saksi I Wayan Martawan dengan nama akun "Yan Zakura";

Halaman 40 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unggahan foto beserta tulisan yang termuat dalam akun instagram Terdakwa yang bernama “@michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 dapat dilihat oleh pengguna instagram lain diantaranya saksi Ni Nengah Sudiasih dengan nama akun “@asihwesika”, saksi I Wayan Martawan dengan nama akun “@yanokix”, saksi I Gusti Bagus Yudhi Swarayoga dengan nama akun “@gungyudhik” dan saksi Nyoman Sugeng Riyanto dengan nama akun “@nsugengriyanto”;
- Bahwa atas unggahan Terdakwa pada facebook dengan nama akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” tertanggal 8 April 2018 dan akun instagram dengan nama akun “michikodaum” tertanggal 20 Mei 2018 akibat yang dirasakan saksi Ni Nengah Sudiasih adalah nama baik saksi telah dicemarkan, keluarga saksi merasa sangat terganggu, harga dirinya direndahkan, merasa telah di *bully* dan dipermalukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, pada tanggal 8 April 2018 Terdakwa secara sadar telah menghendaki untuk mengunggah/memposting tulisan dan foto saksi Ni Nengah Sudiasih bersama dengan I Komang Daum dalam grup media sosial facebook “Jual Beli area Bali” menggunakan akun “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dan pada tanggal 20 Mei 2018 mengunggah/memposting sebuah foto Terdakwa yang berisikan keterangan/caption ke media sosial instagram menggunakan akun “@michikodaum” yang mana keduanya diunggah menggunakan akun Terdakwa, dengan menggunakan HP milik Terdakwa merk Huawei model KII-L22 dan dilakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain, maka perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi I Komang Sudanata, saksi Denimond Stevanus serta bukti permintaan maaf I Komang Daum bahwa ada dugaan perselingkuhan antara suami Terdakwa (I Komang Daum) dengan saksi Ni Nengah Sudiasih sehingga untuk meluapkan emosinya Terdakwa mengunggah/memposting foto saksi Ni Nengah Sudiasih dalam akun media sosial facebook pada tanggal 8 April 2018 dan instagram pada tanggal 20 Mei 2018 namun alasan itu bukanlah alasan yang dibenarkan secara hukum, maka perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas sifatnya adalah alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Halaman 41 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUITE yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 Terdakwa telah mengunggah/memposting tulisan dan foto saksi Ni Nengah Sudiasih bersama dengan I Komang Daum dalam grup media sosial facebook "Jual Beli area Bali" menggunakan akun "Michiko Daum Saleh Rumampuk", dimana pengguna facebook lain yang tergabung dalam group "Jual Beli area Bali" dapat melihat dan membaca unggahan/postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ni Nengah Sudiasih dan saksi I Wayan Martawan tidak berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook namun mereka tetap dapat melihat dan membaca unggahan/postingan Terdakwa tanggal 8 April 2018 di group Facebook "Jual Beli area Bali", walaupun pada akhirnya Terdakwa telah menghapus unggahan/postingan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan unggahan/postingan Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2018 di media sosial instagram telah dilihat, dibaca dan direspon oleh masyarakat pengguna instagram lain baik yang berteman atau tidak dengan Terdakwa diantaranya saksi Ni Nengah Sudiasih, saksi I Wayan Martawan, saksi I Gusti Bagus Yudhi Swarayoga dan saksi Nyoman Sugen Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik telah terpenuhi;

Ad.4. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan maksud untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik bersifat amat subjektif, artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang yang diserang nama baiknya, karena itu pencemaran nama baik merupakan

Halaman 42 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik aduan yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA dengan menggunakan HP milik Terdakwa merk Huawei model KII-L22 warna gold, Terdakwa membuka akun facebook miliknya bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" selanjutnya Terdakwa mengunggah atau mengirimkan ke group facebook "Jual Beli area Bali" foto suami Terdakwa (I Komang Daum) bersama saksi Ni Nengah Sudiasih dan tulisan sebagai berikut: *"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, berpendapat bahwa pernyataan *"perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor"* bermakna perempuan yang gambarnya ada dalam postingan di laman facebook bernama Asih Sudiani adalah perebut suami orang lain,

Menimbang, bahwa tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa melalui akun instagram bernama "michikodaum" telah mengunggah gambar/foto beserta tulisan sebagai berikut *"Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor"*, menurut ahli bahasa pernyataan tersebut mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun Instagram "@asihwesika" dan nama jelas seseorang, yaitu Ni Nengah Asih Sudiasih, Terdakwa menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar), Terdakwa juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut, Terdakwa menuduh saksi Ni Nengah Sudiasih melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng;

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud dalam kedua unggahan/postingan yang Terdakwa buat dalam media sosial facebook dan instagram adalah saksi Ni Nengah Sudiasih terlihat dari foto dan nama "Asih Sudiani", "I Nengah Asih Sudiasih", dan akun "@asihwesika" yang dituliskan Terdakwa,

Halaman 43 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ni Nengah Sudiasih merasa nama baiknya telah dicemarkan, keluarga saksi merasa terganggu, harga dirinya direndahkan dan dipermalukan atas kedua postingan yang telah di unggah Terdakwa dalam media sosial facebook dan instagram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan kenyataan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tuntutan bukanlah dasar penjatuhan pidana kepada seseorang namun yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti dan adanya keyakinan Hakim sebagaimana Pasal 183 KUHAP, isi tuntutan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan kenyataan dipersidangan tidak ikut dipertimbangkan oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus tetap terlampir dalam berkas perkara namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534, menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH;

Halaman 44 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara pelaku dan korban.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat tidak nyaman orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan bersedia meminta maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "Asih Wesika" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id>;
 - 2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
 - 3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id>;
 - 4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/p/BiGBcOAmIc/>;

Halaman 45 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url:
<https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAMlc/?hl=id&taken-by=michikodaum>;
 - b. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika";
 - c. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot dari postingan akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 di group facebook "Jual Beli area Bali";
 - d. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "yanokix" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "yanokix" dengan alamat url:
<https://www.instagram.com/yanokix/>;
 - 2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
 - 3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/michikodaum/>;
 - 4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url : <https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAMlc/>;
 - 5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url:
<https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAMlc/>;
 - e. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "yanokix";
 - f. Akun email dengan alamat michining30@gmail.com beserta password;
 - g. Akun pada media sosial facebook yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" dengan alamat email michining30@gmail.com beserta password;
 - h. Akun pada media sosial instagram yang bernama "michikodaum" dengan email michining30@gmail.com beserta password;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- i. 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 86923902322536 dan 869239023384534;
- Dikembalikan kepada Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Pidana Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. dan I Ketut Kimiarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H.. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

ttd

I Ketut Kimiarsa, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ketut Sri Menawati, S.H.